

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai keadaan teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi, fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana. Pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai kekelektivietit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok atau organisasi.¹

Secara umum kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain dapat disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa terjadi kejahatan. Ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas biasanya disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang mana mereka dianggap ganjil, berbahaya, asing,

¹ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, FH UII Press, 2002, hlm 15.

kasar dan lainnya yang merujuk pada perilaku kurang wajar yang dianut masyarakat lain. Hal-hal yang dilakukan secara negatif dan berakibat pada kerugian yang harus ditanggung pemerintah ataupun individu merupakan bentuk dari kejahatan kriminal. Laporan masyarakat menjadi tolok ukur bahwa terdapat keresahan yang ada didalam masyarakat karena kriminalitas yang terjadi, walaupun tidak harus ada laporan dari masyarakat untuk menyimpulkan bahwa suatu tindakan itu dinamakan kriminalitas, seperti pada kejahatan terhadap nyawa tidak perlu adanya laporan terlebih dahulu untuk memprosesnya pada jalur hukum.

Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapa pun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara oral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana. Vernon Fox mengemukakan, "Kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus". Dalam pandangan ini, yang secara teknis benar, jika tidak secara tegas dilarang oleh hukum pidana maka suatu perbuatan bukan kejahatan.² Tentu saja yang demikian sesuai dengan asas legalitas hukum yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

² Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 14.

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai yang paling ringan bagi terdakwa.³

Tindakan pidana tidak lepas dari siapa yang melakukan (penjahat/pelaku).

Mengenai pertanyaan yang kelihatannya paling mudah “Siapakah penjahat itu?” banyak yang akan berpendapat bahwa residivis kawakan yang berulang kali divonis bersalah adalah penjahat.⁴ Sekecil apapun tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dapat juga disebut penjahat, seperti pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang vandalisme berupa grafiti atau dengan kata lain corat-coret sarana dan prasarana umum.

Vandalisme melibatkan penghancuran sengaja properti tanpa sepengetahuan pemilik atau agen pemilik. Istilah ini berasal dari kata Vandal, sebuah suku barbar Teutonik yang memusnahkan Roma pada abad kelima, yang tanpa keperluan apapun menghancurkan banyak karya seni yang tak ternilai. Vandalisme sembarangan mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang paling lazim, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja “untuk senang-senang”. Vandalisme predatoris mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.

37. ³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010, hlm.

⁴ Frank E. Hagan, *op.cit.*, hlm. 35.

Kebanyakan aksi vandalisme sembarangan dilakukan oleh remaja, yang menganggap aksi itu adalah perluasan aktivitas bermain, “membuang-buang waktu”, atau “perayaan heboh”. A. L. Wide mendeskripsikan pola tipikal vandalism yang meliputi:

- Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- Gerak isyarat mengamati-amati awal oleh salah seorang anggota;
- Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
- Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan property kecil ke yang lebih besar, dan
- Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.⁵

Pandangan masyarakat pada suatu bentuk gambar atau tulisan-tulisan yang biasanya terdapat pada dinding-dinding di area umum sangat beragam, ada dari mereka yang beranggapan baik apabila dibuat apabila mempunyai nilai estetika dan yang lebih penting adalah keberadaannya legal melalui perizinan yang sah. Namun juga terdapat juga pandangan yang tidak menyetujui argument tersebut, bagaimanapun mencoret-coret apa yang ada pada sarana dan prasarana umum merupakan kesalahan atau kejahatan apabila tidak melalui cara legal atau tidak berizin. Karena yang demikian memiliki arti merusak apa yang telah ada dan disediakan oleh pemerintah guna membantu keberlangsungan hidup atau memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan. Di Kota Yogyakarta kasus vandalisme yang dilakukan oleh remaja tercatat tidak sedikit jumlahnya, dari berbagai macam tindakan vandalisme yang dilakukan, paling banyak dilakukan adalah mencorat-coret tembok umum dengan singkatan atau kode dari organisasi

⁵*Ibid.* hlm. 363

ilegal (Geng), tidak sedikit juga yang menggunakan nama individu untuk mencoret sarana dan prasarana umum. Penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dijatuhkan pada pelaku juga menjadi tinjauan inti dari masalah yang akan diteiti oleh penulis. Perilaku mencorat-coret sarana dan prasarana umum ini sudah kita ketahui sebagai salah satu tindakan kriminal, karena banyaknya masyarakat yang menentang perilaku demikian. Selain dipandang sebagai kegiatan yang dapat merusak citra suatu kawasan juga dapat memberikan efek buruk bagi anak yang berpeluang untuk meniru apa yang dilakukan oleh remaja-remaja yang tidak bertanggung jawab ini. Karena juga banyak dari mereka adalah pelajar pada suatu lembaga pendidikan negeri maupun swasta, hal ini dimungkinkan akan menjadi kejahatan yang dari tahun ke tahun tidak ada penanganan yang serius. Vandalisme Di Kota Yogyakarta sudah sejak lama terjadi, karena seperti suatu tindakan yang dinilai biasa saja dan tidak terlalu besar dampak yang ditimbulkan. Tetapi yang tidak kita sadari dari perilaku vandalisme yang dilakukan oleh para remaja ini adalah berakibat pada kebersihan Kota Yogyakarta dan penilaian para pendatang terhadap penampilan kota yang notabene adalah kota pelajar yang mana disitu mempunyai arti kota yang terdapat pelajar yang terpelajar.

Di Kota Yogyakarta para pelajar yang menjadi pelaku vandalisme (grafiti/corat-coret) tidak sedikit jumlahnya seperti dibahas pada paragraf diatas, sanksi pidana pada pelaku harus ditegakkan seiring maraknya aksi vandalisme tersebut. Secara umum didalam KUHP memang telah diatur dalam Pasal 489, yang mengatur jelas melakukan vandalisme berarti juga melakukan perusakan

pada sarana dan prasarana umum atau milik pribadi yang digunakan untuk keperluan umum. Namun terdapat aturan yang lebih khusus yaitu Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Banyaknya vandalisme seperti yang terdapat di tembok jembatan, jembatan layang (fly over), rambu lalu lintas, halte trans jogja dan sebagainya memang sulit ditindak guna menangkap pelakunya. Karena kebanyakan dilakukan pada malam hari dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka itu menjadi tugas penting bagi aparat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Slogan Kota Yogyakarta yang Berhati Nyaman memang sempat tercoreng akibat permasalahan ini, karena banyak tempat wisata yang menjadi salah satu daya tarik turis asing maupun domestik untuk berkunjung sudah didapati coretan-coretan para remaja yang disinyalir adalah geng yang berada di Yogyakarta.

Keresahan masyarakat tentang banyaknya tindak pidana vandalisme ini memang sudah sejak lama dibahas namun belum ada titik temu untuk memberantas atau paling tidak mengurangi jumlahnya. Keresahan warga ini diantaranya adalah pagar rumah mereka yang terkena perilaku vandalisme seperti grafiti atau inisial salah satu geng ataupun inisial nama pelaku yang melakukan vandalisme. Bukan hanya itu bahkan tidak sedikit yang sampai merusak pagar atau barang kepunyaan masyarakat lainnya. Vandalisme biasanya ditunjukkan dengan coretan identitas atau moto geng hingga pada tulisan-tulisan yang melanggar etika serta estetika, Vandalisme apapun bentuknya merupakan kekerasan visual yang akan mengganggu kenyamanan penikmat Kota Yogya. Hal

yang penting disadari semua pihak bahwa pelaku yang remaja secara psikologis dikenal memiliki energi lebih lantaran masuk dalam tahap pencarian jati diri. Beberapa langkah tanggap darurat penting dilakukan multi pihak secara tepat dan tidak menimbulkan kontra produktif.⁶

Pada akhir tahun 2012 Satuan Polisi Pamong Praja menangkap beberapa pelajar salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang terbilang favorit karena kedapatan melakukan vandalisme berupa grafiti di Perempatan Tungkak pada dini hari menjelang pagi, mengapa penulis mengambil contoh kasus demikian karena sudah masuk ke dalam jalur hukum dan memang pelaku telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana denda. Kasus lain yang terjadi adalah seorang warga negara asing yang melakukan tindakan vandalisme pada bangunan bersejarah Tugu Yogyakarta yang bertujuan untuk menarik perhatian karena pada saat itu warga negara asing tersebut terpisah dari rombongannya. Hal yang seperti itu tentu menjadi keresahan masyarakat yang mana tugu adalah sebagai lambang Kota Yogyakarta yang sangat di hormati keberadaannya oleh masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Tindakan ini tidak jauh beda dengan apa yang dilakukn oleh remaja, karena sama-sama memiliki unsur kesengajaan, namun hanya berbeda tujuan saja walaupun hasil dari perbuatan mereka juga sama-sama membuat keresahan terhadap warga masyarakat Kota Yogyakarta. Hal-hal lain yang menjadi daya tarik peneliti adalah cara atau proses penyelesaian yang ideal bagi pelaku tindak pidana vandalisme berupa grafiti ini. Dengan banyak kasus yang terjadi, Kota

⁶http://www.kompasiana.com/ributlupy/budaya-klithih-darurat-vandalisme-di-jogja_54f41c3f7455137f2b6c874f diakses pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 23.56 WIB.

Yogyakarta dalam tingkat darurat vandalisme grafiti dan penulis tertarik untuk meneliti dari kajian pidana maupun kriminologi dalam tugas akhir ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana Grafiti (Corat-Coret) yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku grafiti di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana proses penyelesaian yang ideal bagi pelaku tindak pidana Grafiti?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana Grafiti (Corat-Coret) yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum ditingkat penyidikan bagi pelaku grafiti di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui proses penyelesaian yang ideal bagi pelaku tindak pidana Grafiti.

D. Definisi Operasional

Vandalisme berupa grafiti yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan merusak sarana dan prasarana umum berupa membuat coretan-coretan dengan menggunakan cat semprot maupun cat cair. Grafiti adalah suatu bentuk coretan yang berupa singkatan, inisial ataupun kode dari geng-geng sekolah atau geng remaja yang ada di Kota Yogyakarta. Inti dari pengertian vandalisme berupa grafiti ini adalah faktor legalitas keberadaan grafiti itu sendiri, bagaimana status

keberadaan coretan-coretan pada tembok atau sarana dan prasarana umum itu berizin atau tanpa izin. Coretan-coretan pada sarana dan prasarana umum berizin dinamakan mural, sifatnya tidak merusak lingkungan karena telah dilindungi oleh perizinan dan biasanya mengandung maksud yang jelas memiliki nilai estetika.

E. Tinjauan Pustaka

1. Grafiti (Corat-coret)

Kegiatan yang termasuk pada tindakan melawan hukum vandalisme, dengan merusak sarana dan prasarana umum yang dipergunakan untuk kepentingan publik secara luas. Arti lain dari vandalisme berupa grafiti ini adalah coretan-coretan pada fasilitas umum menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol atau kalimat tertentu. Alat yang digunakan pada masa modern ini biasanya cat semprot. Vandalisme sembarangan mencakup aksi-aksi perusakan terhadap sarana dan prasarana publik yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Dalam penelitian ini aksi vandalisme berupa grafiti (corat-coret) ini dilakukan oleh pelaku yang masih remaja, karena di wilayah Kota Yogyakarta banyak tindakan pidana demikian dilakukan oleh remaja. Grafiti tersebut yang banyak dinilai oleh masyarakat sebagai sebenar-benarnya grafiti. Sekitar tahun 1980-1990-an di Yogyakarta bermunculan geng-geng yang cukup meresahkan masyarakat. QZR dan JXZ merupakan tag inisial

gengyang paling terkenal. Kedua geng tersebut saling serang dalam dunia dinding jalanan untuk menunjukkan eksistensi mereka.⁷

Aksi vandalisme sembarangan dilakukan oleh remaja, yang menganggap aksi itu adalah perluasan aktivitas bermain, “membuang-buang waktu”, atau “perayaan heboh”. A. L. Wide mendeskripsikan pola tipikal vandalism yang meliputi:

- Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- Gerak isyarat mengamati-amati awal oleh salah seorang anggota;
- Saling ajak dengan orang lain untuk ikut serta;
- Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan property kecil ke yang lebih besar, dan
- Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.⁸

Grafiti memiliki banyak keragaman seperti yang telah diawali di latar belakang masalah penelitian ini, terdapat grafiti yang tidak memiliki estetika yang mana pelaku hanya ingin merusak sarana dan prasarana Kota Yogyakarta yang ada namun juga terdapat yang memiliki nilai estetika. Kegairahan grafiti muncul ketika menjelang akhir rezim Orde Baru seiring dengan desakan gelombang reformasi yang begitu kuat. Begitu pula dengan grafiti di Yogyakarta, grafiti dijadikan salah satu media protes dengan corat-coret tembok jalanan, gedung pemerintahan, dan media-media lainnya.

⁷ Rias Fitriana Indriyati, *Politik dan Grafiti*, Yogyakarta, Research Centre for Politics and Government JPP UGM, 2011, hlm. 38

⁸ Frank E. Hagan, *loc. cit.*, hlm. 363.

Di Kota Yogyakarta sudah diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, tepatnya diatur dalam BAB V tentang Etika Kebersihan Lingkungan pada Pasal 16 c yang intinya siapa saja dilarang mengotori dana tau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum yang dipergunakan untuk kepentingan publik.

2. Remaja

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memang tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang bagaimana pengertian dan tolok ukur remaja. Tidak hanya di Indonesia saja konsep kata remaja juga tidak digunakan namun di negara-negara lain. Hukum Pidana memberikan batasan usia dewasa yaitu umur 18 tahun atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah, sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud usia dewasa adalah 19 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa remaja dalam penelitian tugas akhir yang meneliti vandalisme berupa grafiti ini yang dinamakan remaja adalah anak yang berusia dibawah 18 atau sekitar 18 tahun atau antara usia tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

3. Sarana dan Prasarana Umum

Pengetian sarana dan prasarana terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb).⁹ Sementara arti dari kata umum adalah mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja, dengan demikian pengertian dari sarana dan prasarana umum adalah semua yang dapat menunjang/mendukung kegiatan untuk mencapai kegiatan tertentu yang dipergunakan oleh seluruhnya atau secara menyeluruh masyarakat. Pada penelitian ini, sarana dan prasarana mencakup seperti tembok-tembok dipinggir jalan, pohon-pohon dipinggir jalan, rolling door, halte trans jogja, jembatan layang (flyover), rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Di Kota Yogyakarta yang menjadi primadona bagi pelaku grafiti adalah tembok-tembok, rambu lalu lintas dan jembatan layang, karena didapati banyak sekali grafiti-grafti yang memang tidak mengandung nilai estetika dan hanya mempunyai niat untuk merusak fasilitas umum saja. Halte-halte bus pun sangat digemari oleh para pelaku tindak kejahatan vandalisme berupa grafiti ini, hampir di setiap halte yang ada di Kota Yogyakarta sudah dicemari oleh sampah

⁹<http://kbbi.web.id/sarana> diakses pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 16.00 WIB.

visual ini. Banyaknya grafiti geng sekolah maupun geng jalanan adalah pemandangan yang kerap di temui di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menjadikan sarana dan prasarana tersebut menjadi objek yang diteliti disamping para pelaku tindak pidana vandalisme grafiti ini. Bus angkutan kota juga menjadi target tindak pidana vandalisme grafiti yang marak terjadi.

4. Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang memiliki sifat khusus dalam hal human atau sanksinya. Didalamnya terdapat sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan dan mana yang harus dilakukan. Yang pertama adalah norma dimana mempunyai akibat bernama sanksi. Dalam hukum pidana sanksi yang diberikan bersifat negatif yang sering disebut sebagai pidana (hukuman). Hukum pidana menurut beberapa ahli antara lain:

Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti, hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- (1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap sehingga bersifat melawan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- (2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Moeljanto, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- (1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

5. Kriminologi

Seperti yang ada diatas, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku kejahatan, atau dengan kata lain dapat disebut ilmu yang mempelajari sebab akibat mengapa terjadi kejahatan. Ilmu kriminologi lebih menggunakan analisis dan fenomena kejahatan pada pelaku kriminalitas. Atau secara Bahasa Kriminologi berasal dari dari *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, atau ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi prancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya

¹⁰ Teguh Prasetyo, *op. cit.* hlm. 6.

adalah *antropologi criminal*.¹¹ Dalam kriminologi terdapat aliran pemikiran, yang dimaksud dengan aliran pemikiran disini adalah cara pandang(kerangka acuan, paradigm,perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan, antara lain:

a. Kriminologi klasik

Aliran pemikiran yang mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik bersifat perseorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya

b. Kriminologi positif

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang merupakan factor biologis maupun kultural. Ini berarti, manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologinya dan situasi kulturalnya.

¹¹ I. S. Susanto. *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta, 2011, hlm. 1.

c. Kriminologi kritis

Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat, muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini.¹²

Menurut Prof. Moeljanto, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹³

Menurut J. M. van Bemmelen sebelum member definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan denda sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.¹⁴

Mengenai kejahatan sendiri, Garofalo merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan

¹² *Ibid.* hlm 6-10

¹³ L. Moeljanto, *Kriminologi*. Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, hlm 12.

¹⁴ *Ibid.* hlm 10

sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggotanya, sedangkan Radcliffe-Brown merumuskan kejahatan suatu pelanggaran tata-cara yang menimbulkan sanksi pidana.¹⁵

6. Teori Kontrol Sosial

Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangunnya berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoretisnya, yaitu:

- a. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.

¹⁵Mulyana. W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung, CV. ARMICO, 1984, hlm 19.

- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Travis Hirschi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
- b. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.
- c. *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.

- d. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.¹⁶

7. Teori Labeling

Teori labeling adalah teori yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang diluar batas kewajaran umum, masyarakat memberikan sebuah cap atau label tidak baik kepada orang-orang tertentu atau pelaku yang dinilai diluar batas kewajaran umum. Pelabelan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang sedang melakukan aksi pada waktu itu, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap akibat aksi yang dilakukannya. Teori Labeling ini menekankan pada dua hal antara lain, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁷ Hal tersebut sesuai dengan pendapat Howard S. Becker, kajian terhadap teori labeling tersebut tertuju pada dua hal antara lain menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label yang diberikan itu pada penyimpanan tingkah laku seorang. Itu berarti, reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Travis_Hirschi diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pada pukul 00.25 WIB

¹⁷Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2012, hlm. 108.

menimbulkan perilaku jahat. Menurut F. M. Lemert terkait dengan kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan. *Individual Deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam. *Situational Deviation*, sebagai hasil dari stress atau tekanan dari keadaan dan *Systematic Deviation* sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. F. M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu.¹⁸ Menurut teori labeling, yang sering menjadi permasalahan dalam pemberian label adalah adanya reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label. Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang di sekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Bentuk kedua dari efek pemberian label, disebut oleh Lemert sebagai "*secondary deviance*". Menurut Lemert, yang dimaksud dengan *secondary deviance* adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Apabila ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang melekat pada dirinya.¹⁹ Berkaitan dengan efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya, maka hal ini perlu mendapat perhatian serius sebagai akibat dari labeling kota terkorup yang telah diterima

¹⁸Yesmil Anwar, *Krimonologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 108.

¹⁹*Ibid.* hlm. 110.

oleh kota Kupang. Oleh karena salah satu asumsi dasar Teori Labeling menyatakan bahwa labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai penjahat. Label atau cap yang sudah dan akan diadopsi oleh si penerima label atau cap dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat. Hal ini memperbesar kecenderungan penyimpangan tingkah laku, untuk itu dibutuhkan reorganisasi psikologis oleh karena itu label atau cap itu akan mengidentifikasikan dirinya sebagai label tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a) Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana grafiti (corat-core) yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta;
- b) Penegakan hukum bagi pelaku grafiti di Kota Yogyakarta;
- c) Proses penyelesaian yang ideal bagi pelaku tindak pidana grafiti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative yang didukung oleh data empiris. Data normative yang berupa kajian dan analisis hukum yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum. Sedangkan data empiris berupa kajian dan analisis yang berkaitan dengan penegakan hukum dan proses penyelesaian.

3. Subyek Penelitian

- a) Remaja pelaku tindak pidana vandalisme berupa grafiti di Yogyakarta
- b) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (SATPOL PP)

4. Sumber Data

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
- b) Data Sekunder, yang berupan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Data Primer dilakukan dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang mendalam terkait dengan tindak pidana vandalisme grafiti.
- b) Data Sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian.

6. Pendekatan yang Digunakan

- a) Pendekatan Yuridis Normatif, ialah pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pendekatan Yuridis Kriminologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu kriminologi.

7. Analisis Data

Data analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dan kajian lapangan diidentifikasi lalu di analisis dengan menggunakan alur berdasarkan kajian dan analisis peneliti.